

PENETAPAN/PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH (RSUP) –
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI - PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN
2015

KPT KPU SOPPENG 41/ Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 41 / Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015 TENTANG
PENETAPAN/PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH
(RSUP) Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1)
huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng :
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2015;
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :
Penetapan/penunjukan Rumah Sakit Umum Pemerintah dalam
rangka pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 12 Juli 2015.